



**PUTUSAN**

Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARTUNIS Bin M. TAYIB**
2. Tempat lahir : Matang Maneh
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/15 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Matang Maneh Kec. Tanah Jambo Aye  
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/66/VI/2023/Resnarkoba tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa Martunis Bin M. Tayib ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Mustafa M.Zien, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Banda Aceh – Medan Gampong Alue Drien LB Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 September 2023 Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTUNIS BIN M. TAYIB** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTUNIS BIN M. TAYIB** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 500 gram/bruto (lima ratus gram).
  - 1 (satu) unit hp android merk oppo warna putih.
  - 1 (satu) unit hp android merk vivo warna biru dongker.

## Dipergunakan dalam berkas perkara Musliadi Bin Ismail

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MARTUNIS BIN M. TAYIB** bersama dengan saksi **MUHAMMAD MAULIZAR BIN M. SAFARI**, saksi **MUSLIADI BIN ISMAIL** (Masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Gampong Matang Maneh Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa sedang duduk dirumah bertempat di Gampong Matang Maneh Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara datang teman terdakwa saksi Muhammad Maulizar Bin M. Safari (diajukan dalam berkas terpisah) dan mengatakan "Martunis ini ada sabu setengah kilogram milik si Musliadi dan disuruh bawa kerumah kamu dulu, karena nanti pembeli datang kemari dan biar kita yang testernya" dan setelah itu saksi Muhammad Maulizar juga mengatakan "dimana kita simpan barang ini martunis" dan terdakwa jawab "kamu simpan saja dulu diluar rumah, kalau sudah ada pembelinya, nanti baru kamu ambil",. Kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Maulizar

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di ruang tamu rumah dan bicara sambil menunggu saksi Musliadi Bin Ismail (diajukan dalam berkas terpisah) selaku pemilik narkoba jenis sabu.

- Bahwa sekira pukul 15.50 wib saksi Musliadi Bin Ismail datang dengan seorang pembeli yang tidak terdakwa kenal dan saat itu si pembeli meminta untuk dilakukan tester terlebih dahulu dan saat tersebut saksi Musliadi Bin Ismail menyuruh saksi Muhammad Maulizar Bin M. Safari untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) kilogram yang disimpan diluar rumah terdakwa dekat semak-semak, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada saksi Musliadi Bin Ismail dan diletakkan oleh saksi Musliadi Bin Ismail di depan terdakwa duduk dan pada saat hendak melakukan tester tiba-tiba datang anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Muhammad Maulizar Bin M. Safari dan saksi Musliadi Bin Ismail dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) kilogram dan saat tersebut terdakwa baru mengetahui bahwa si pembeli tersebut adalah anggota Kepolisian yang menyamar, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui akan diberikan upah oleh saksi Musliadi Bin Ismail apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa, saksi Muhammad Maulizar Bin M. Safari dan saksi Musliadi Bin Ismail dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiyah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Syariah Nomor : 50/60017/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 atas nama **Musliadi Bin Ismail**, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dikemas dengan plastik bening dengan berat kotor 500 (lima ratus) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3792/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023, Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 23,36 (dua puluh tiga koma tiga enam) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa **Musliadi Bin Ismail, Muhammad Maulizar Bin M. Safari dan Martunis Bin M. Tayib**, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut **benar** mengandung

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Atau

## KEDUA

Bahwa terdakwa **MARTUNIS BIN M. TAYIB** bersama dengan saksi **MUHAMMAD MAULIZAR BIN M. SAFARI**, saksi **MUSLIADI BIN ISMAIL** (Masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Gampong Matang Maneh Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa sedang duduk dirumah bertempat di Gampong Matang Maneh Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara datang teman terdakwa saksi Muhammad Maulizar Bin M. Safari (diajukan dalam berkas terpisah) dan mengatakan "Martunis ini ada sabu setengah kilogram milik si Musliadi dan disuruh bawa kerumah kamu dulu, karena nanti pembeli datang kemari dan biar kita yang testernya" dan setelah itu saksi Muhammad Maulizar juga mengatakan "dimana kita simpan barang ini martunis" dan terdakwa jawab "kamu simpan saja dulu diluar rumah, kalau sudah ada pembelinya, nanti baru kamu ambil",. Kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Maulizar duduk di ruang tamu rumah dan bicara sambil menunggu saksi Musliadi Bin Ismail (diajukan dalam berkas terpisah) selaku pemilik narkotika jenis sabu.
- Bahwa sekira pukul 15.50 wib saksi Musliadi Bin Ismail datang dengan seorang pembeli yang tidak terdakwa kenal dan saat itu si pembeli meminta untuk dilakukan tester terlebih dahulu dan saat tersebut saksi Musliadi Bin Ismail menyuruh saksi Muhammad Maulizar Bin M. Safari untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) kilogram yang disimpan diluar rumah terdakwa dekat semak-semak, setelah itu narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada saksi Musliadi Bin Ismail dan diletakkan oleh

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Musliadi Bin Ismail di depan terdakwa duduk dan pada saat hendak melakukan tester tiba-tiba datang anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Muhammad Maulizar Bin M. Safari dan saksi Musliadi Bin Ismail dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) kilogram dan saat tersebut terdakwa baru mengetahui bahwa si pembeli tersebut adalah anggota Kepolisian yang menyamar, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui akan diberikan upah oleh saksi Musliadi Bin Ismail apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa, saksi Muhammad Maulizar Bin M. Safari dan saksi Musliadi Bin Ismail dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Syariah Nomor : 50/60017/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 atas nama **Musliadi Bin Ismail**, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dikemas dengan plastik bening dengan berat kotor 500 (lima ratus) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3792/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023, Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 23,36 (dua puluh tiga koma tiga enam) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa **Musliadi Bin Ismail, Muhammad Maulizar Bin M. Safari dan Martunis Bin M. Tayib**, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Yusdar Bin Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Sdr. M. Ichbal Satria beserta rekan-rekan dari Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di Gampong Matang Maneh Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Maulizar Bin M. Safari dan Sdr. Musliadi Bin Ismail ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 500 (lima ratus) gram/bruto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dongker ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 500 (lima ratus) gram/bruto ditemukan di depan Terdakwa, Sdr. Muhammad Maulizar Bin M. Safari dan Sdr. Musliadi Bin Ismail ;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan sdr M. Ichbal Satria beserta dengan petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara lainnya melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan cara menelpon penjual narkoba jenis sabu yang bernama sdr Musliadi dan kemudian setelah terhubung dengan sdr Musliadi, Saksi mengatakan "saya ini si Mus teman dari botak dan setelah itu saya mengatakan apa ada sabu tidak bagus untuk bahan CK campuran" dan dijawab oleh Sdr. Musliadi "ada, setengah kilogram sama aku" dan lalu Saksi menanyakan "berapa harga untuk setengah kilogramnya" dan dijawab oleh sdr Musliadi "kamu bayar saja enam puluh lima juta rupiah" dan kemudian Saksi meminta kepada sdr Musliadi untuk dikirimkan contoh dalam bentuk videonya dan saat tersebut Saksi mengatakan kapan bisa diambil sabu itu dan dijawab oleh Sdr. Musliadi besok saja ambilnya", selanjutnya pada hari Kmis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi kembali menelpon Sdr. Musliadi dengan mengatakan "ini kami sudah siap, kemananya kami berangkat", lalu Sdr.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musliadi menyuruh Saksi menunggu disebuah warung didaerah Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan setelah Saksi ketemu dengan Sdr. Musliadi, lalu kami duduk minum bersama-sama diwarung tersebut, setelah itu Saksi dan Sdr. Musliadi langsung pergi dengan sepeda motor milik Saksi ke rumah kawan Sdr. Musliadi yaitu Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli sabu yang telah di sepakati dan setelah tiba dirumah Terdakwa, lalu Saksi meminta untuk dilakukan tester terlebih dahulu kemudian Sdr. Musliadi menyuruh Sdr. Maulizar untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak setengah kilogram yang telah disimpan diluar rumah Terdakwa dan kemudian diletakkan dihadapan tempat kami duduk dan pada saat akan dilakukan tester datang rekan-rekan Saksi dari petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan pengungkapan terhadap Terdakwa, Sdra Musliadi Bin Ismail dan Sdra. Muhammad Maulizar Bin M. Safari dengan barang bukti yang ditemukan/disita yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak setengah kilogram, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sdra M. Ichbal Satria bersama petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara lainnya langsung membawa Terdakwa, Sdra Musliadi Bin Ismail dan Sdra. Muhammad Maulizar Bin M. Safari dengan barang bukti ke Kantor Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Musliadi barang bukti narkoba sabu tersebut dibeli oleh Sdr. Musliadi dari Sdr. Nyak (DPO) ;
  - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba sabu ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;
2. M. Ichbal Satria Bin Jufri Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Sdr. Muhammad Yusdar Bin Muhammad beserta rekan-rekan dari Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di Gampong Matang Maneh Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Maulizar Bin M. Safari dan Sdr. Musliadi Bin Ismail ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 500 (lima ratus) gram/bruto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dongker ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 500 (lima ratus) gram/bruto ditemukan di depan Terdakwa, Sdr. Muhammad Maulizar Bin M. Safari dan Sdr. Musliadi Bin Ismail ;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan sdr Muhammad Yusdar Bin Muhammad beserta dengan petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara lainnya melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan cara menelpon penjual narkoba jenis sabu yang bernama sdr Musliadi dan kemudian setelah terhubung dengan sdr Musliadi, Saksi mengatakan "saya ini si Mus teman dari botak dan setelah itu saya mengatakan apa ada sabu tidak bagus untuk bahan CK campuran" dan dijawab oleh Sdr. Musliadi Bin Ismail "ada, setengah kilogram sama aku" dan lalu Saksi menanyakan "berapa harga untuk setengah kilogramnya" dan dijawab oleh sdr Musliadi "kamu bayar saja enam puluh lima juta rupiah" dan kemudian Saksi meminta kepada sdr Musliadi untuk dikirimkan contoh dalam bentuk videonya dan saat tersebut Saksi mengatakan kapan bisa diambil sabu itu dan dijawab oleh Sdr. Musliadi Bin Ismail besok saja ambilnya", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi kembali menelpon Sdr. Musliadi Bin Ismail dengan mengatakan "ini kami sudah siap, kemananya kami berangkat", lalu Sdr. Musliadi Bin Ismail menyuruh Saksi menunggu disebuah warung didaerah Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan setelah Saksi ketemu dengan Sdr. Musliadi Bin Ismail, lalu kami duduk minum bersama-sama diwarung tersebut, setelah itu Saksi dan Sdr. Musliadi Bin Ismail langsung pergi dengan sepeda motor milik Saksi ke rumah kawan Sdr. Musliadi yaitu Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli sabu yang telah di sepakati dan setelah tiba di rumah Terdakwa, lalu Saksi meminta untuk dilakukan tester terlebih dahulu kemudian Sdr. Musliadi Bin Ismail

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Sdr. Muhammad Maulizar untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak setengah kilogram yang telah disimpan diluar rumah Terdakwa dan kemudian diletakkan dihadapan tempat kami duduk dan pada saat akan dilakukan tester datang rekan-rekan Saksi dari petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan pengungkapan terhadap Terdakwa, Sdra Musliadi Bin Ismail dan Sdra. Muhammad Maulizar Bin M. Safari dengan barang bukti yang ditemukan/disita yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak setengah kilogram, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sdra Muhammad Yusdar Bin Muhammad bersama petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara lainnya langsung membawa Terdakwa, Sdra Musliadi Bin Ismail dan Sdra. Muhammad Maulizar Bin M. Safari dengan barang bukti ke Kantor Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Musliadi Bin Ismail barang bukti narkoba sabu tersebut dibeli oleh Sdr. Musliadi Bin Ismail dari Sdr. Nyak (DP O) ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin untuk menjual, memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

3. Musliadi Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Maulizar Bin M. Safari pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di Gampong Matang Maneh Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 500 (lima ratus) gram/bruto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dongker ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 500 (lima ratus) gram/bruto ditemukan di depan Saksi, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Maulizar Bi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n M. Safari duduk ketika akan mentester narkoba sabu dan pemilik narkoba sabu tersebut adalah Saksi ;

- Bahwa kronologis Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah berawal pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekira bulan Maret 2023, Saksi menghubungi sdr Nyak (DPO) warga Gampong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dan mengatakan "Nyak, aku pesan sabu lah setengah kilogram" dan dijawab oleh sdr Nyak (DPO) "sabu ada, tapi kurang bagus barangnya, kalau kamu mau datang aja ke rumah aku dan bayar saja lima puluh juta", kemudian pada malam harinya habis maghrib Saksi langsung pergi ke rumah sdr Nyak (DPO) ke daerah Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dan setelah jumpa Saksi langsung menyerahkan uang sebanyak lima puluh juta rupiah kepada sdr Nyak (DPO) kemudian Sdr. Nyak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak setengah kilogram kepada Saksi dan setelah itu Saksi langsung pulang kembali menggunakan mobil penumpang L-300 UMUM ;
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut Saksi simpan di rumah Saksi sendiri dan Saksi mencoba menjual kepada pelanggan, namun banyak yang komplain dan mengatakan bahwa sabu tersebut tidak bagus, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib Saksi ditelpon oleh seseorang yang Saksi tidak ingat nomornya dan mengaku bernama sdr Mus teman dari sdr Botak, lalu sdr Mus tersebut mengatakan "apa ada sabu yang tidak bagus sama abang untuk bahan campur" dan Saksi menjawab "ada", lalu si penelpon tersebut kembali menanyakan berapa harga untuk setengah kilogram narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi menjawab "untuk setengah kilogram harganya Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)", kemudian sdr Mus menyuruh Saksi untuk mengirimkan video narkoba jenis sabu untuk dilihat dan lalu ia kembali bertanya kapan sabu tersebut bisa diambil dan Saksi menjawab "besok bisa diambil" ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib saat Saksi sedang di rumah abang Saksi di Gampong Tanjong Munye Kec. Madat Kab. Aceh Timur, sdr Mus kembali menelpon Saksi dan mengatakan "jam berapa kita bisa transaksi" dan Saksi menjawab "jangan sekarang, karena saya lagi ada kerjaan, nanti sore saja", setelah itu sekira pukul 14.00 wib Saksi pergi ke daerah Gampong Matang Maneh Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara menjumpai Sdr. Muham

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mad Maulizar Bin M. Safari dan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak setengah kilogram dan saat tersebut saya mengatakan "ini barang kamu simpan saja dulu di rumah sdr Martunis, karena sebentar lagi akan datang orang untuk beli, biar sekalian kalian tester aja nanti sama pembelinya" dan setelah Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi kembali ke rumah abang Saksi, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib sdr Mus kembali menelpon Saksi dan mengatakan "ini kami sudah siap, kemananya kami berangkat", lalu Saksi menyuruh sdr Mus menunggu di sebuah warung di daerah Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan setelah Saksi bertemu dengan sdr Mus, lalu kami duduk minum bersama-sama di warung tersebut, selanjutnya Saksi dan sdr Mus tersebut langsung pergi dengan sepeda motor milik sdr Mus ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli sabu yang telah disepakati dan setelah tiba di rumah Terdakwa, lalu sdr Mus meminta untuk dilakukan tester terlebih dahulu dan saat tersebut Sdr. Muhammad Maulizar Bin M. Safari langsung mengambil narkoba jenis sabu sebanyak setengah kilogram yang telah disimpan diluar rumah Terdakwa dan diletakkan dihadapan tempat kami duduk dan pada saat akan dilakukan tester oleh sdr Mus, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara dan kami pun langsung ditangkap dengan barang bukti yang ditemukan/disita yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak setengah kilogram dan saat tersebut Saksi baru mengetahui bahwa sdr Mus adalah petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Nyak (DPO) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan hubungan Saksi dengan Sdr. Nyak adalah kawan yang baru Saksi kenal sejak 5 (lima) bulan yang lalu ;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut sejak satu setengah tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi menjual narkoba sabu dengan harga bervariasi tergantung permintaan dan kebutuhan pembeli ;
- Bahwa apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual seluruhnya maka keuntungan yang diperoleh yaitu berkisar sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Maulizar Bin M. Safari menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu milik Saksi baru pertama kali ;
- Bahwa upah yang Saksi janjikan kepada Terdakwa dan Sdr. Muhammad Maulizar Bin M. Safari apabila narkoba jenis sabu tersebut laku seluruhnya yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut baru pertama kali ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

4. Muhammad Maulizar Bin M. Safari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Musliadi Bin Ismail pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di Gampong Matang Maneh Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 500 (lima ratus) gram/bruto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dongker ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 500 (lima ratus) gram/bruto ditemukan di depan Saksi, Terdakwa dan Sdr. Musliadi Bin Ismail duduk ketika akan mentester narkoba sabu dan pemilik narkoba sabu tersebut adalah Sdr. Musliadi Bin Ismail ;
- Bahwa kronologis keterlibatan Saksi dalam tindak pidana narkoba sabu sehingga Saksi ditangkap adalah berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib saat Saksi sedang duduk di rumah yang bertempat di Gampong Matang Maneh Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara datang Sdr. Musliadi Bin Ismail dan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak setengah kilogram dengan mengatakan "ini barang kamu simpan saja dulu di rumah Martunis, karena sebentar lagi akan datang orang untuk beli, biar sekalian kalian tester aja nanti

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk





sama pembelinya” dan Saksi menjawab “baik kalau begitu Musliadi, sekarang aku pergi terus ke rumah Martunis”, kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib setelah sampai ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi mengatakan “Martunis ini ada sabu setengah kilogram milik si Musliadi dan disuruh bawa kerumah kamu dulu, karena nanti pembeli datang kemari dan biar kita yang testernya” dan setelah itu Saksi juga mengatakan “dimana kita simpan barang ini martunis” dan dijawab oleh Terdakwa “kamu simpan saja dulu diluar rumah, kalau sudah ada pembelinya, nanti baru kamu ambil”, kemudian Saksi dan Terdakwa duduk dan berbicara sambil menunggu Sdr. Musliadi Bin Ismail selaku pemilik narkoba jenis sabu di dalam ruang tamu rumah Terdakwa dan sekira pukul 15.50 Wib Sdr. Musliadi Bin Ismail datang dengan seorang pembeli yang Saksi tidak kenal dan saat itu si pembeli meminta untuk dilakukan tester terlebih dahulu kemudian Sdr. Musliadi Bin Ismail menyuruh Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak setengah kilogram yang Saksi simpan diluar rumah dekat semak-samak dan Saksi serahkan kepada Sdr. Musliadi Bin Ismail yang kemudian diletakkan oleh Sdr. Musliadi Bin Ismail didepan Saksi, Terdakwa dan Sdr. Musliadi Bin Ismail duduk kemudian pada saat akan dilakukan tester tiba-tiba datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara yang langsung melakukan penangkapan serta menyita barang bukti dan saat tersebut Saksi baru mengetahui bahwa orang yang akan membeli narkoba sabu tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. Musliadi Bin Ismail langsung ditangkap kemudian dibawa ke Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Musliadi Bin Ismail mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. Musliadi Bin Ismail yaitu merupakan kawan sepermainan yang sudah kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa upah yang yang dijanjikan oleh Sdr. Musliadi Bin Ismail kepada Saksi dan Terdakwa adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah narkoba sabu tersebut laku terjual ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga narkoba sabu tersebut akan dijual oleh Sdr. Musliadi Bin Ismail ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPS Lhoksu kon Nomor 50/60017/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku Pengelola dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu dikemas plastik bening dengan berat kotor 500 (lima ratus) gram ;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 3792/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.farm, Apt dan Yudiatnis, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ungkap Siahaan S.Si,M.Si selaku Wakabid Labfor Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 23,36 (dua puluh tiga koma tiga puluh enam) gram adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara bersama-sama dengan Sdr. Musliadi Bin Ismail dan Sdr. Muhammad Maulizar Bin M. Safari pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di Gampong Matang Maneh Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 500 (lima ratus) gram/bruto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dongker ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 500 (lima ratus) gram/bruto ditemukan di depan Terdakwa, Sdr. Musliadi Bin Ismail dan Sdr. Muhammad Maulizar Bin M. Safari duduk ketika akan mentester narkoba sabu dan pemilik narkoba sabu tersebut adalah Sdr. Musliadi Bin Ismail ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Muhammad Maulizar Bin M. Safari dan Sdr. Musliadi adalah berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa sendiri yang bertempat di Gampong Matang Maneh Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara datang Sdr. Muhammad Maulizar Bin M. Safari mengatakan "Martunis ini ada sabu setengah kilogram milik si Musliadi dan disuruh bawa ke rumah kamu dulu, karena nanti pembeli datang kemari dan biar kita yang testernya" dan setelah itu Sdr. Muhammad Maulizar Bin M. Safari juga mengatakan "dimana kita simpan barang ini martunis" dan Terdakwa menjawab "kamu simpan saja dulu diluar rumah, kalau sudah ada pembelinya, nanti baru kamu ambil", kemudian Terdakwa dan Sdr. Muhammad Maulizar Bin M. Safari duduk dan bicara sambil menunggu Sdr. Musliadi Bin Ismail selaku pemilik narkoba jenis sabu dalam ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.50 wib sdr Musliadi datang dengan seorang pembeli yang Terdakwa tidak kenal dan saat itu si pembeli meminta untuk dilakukan tester terlebih dahulu dan saat tersebut sdr Musliadi menyuruh sdr Muhammad Maulizar untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak setengah kilogram yang telah disimpan diluar rumah Terdakwa dekat semak-semak dan setelah itu diserahkan kepada sdr Musliadi yang kemudian diletakkan oleh sdr Musliadi didepan kami duduk dan pada saat akan dilakukan tester, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara dan kami pun langsung ditangkap dengan barang bukti yang ditemukan/disita yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak setengah kilogram dan saat tersebut kami baru mengetahui bahwa si pembeli tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar, selanjutnya Terdakwa, sdr Musliadi Bin Ismail dan sdr Muhammad Maulizar Bin M. Safari langsung ditangkap dengan barang bukti yang ditemukan/disita langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Musliadi Bin Ismail mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Musliadi Bin Ismail yaitu teman sep ermainan yang sudah kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut b aru pertama kali ;
- Bahwa Sdr. Musliadi menjanjikan upah kepada Terdakwa dan Sdr. Muhammad Maulizar Bin M. Safari yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat jut a rupiah) setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui berapa harga narkoba sabu terseb ut akan dijual oleh Sdr. Musliadi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, menjadi perantara dal am jual beli, memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba sabu dan Terda kwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening den gan berat seluruh 500 (lima ratus) gram/bruto ;
2. 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Putih
3. 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna Biru Dongker ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Maulizar Bin M. Safari dan Saksi Musliadi Bin Ismail ditangkap oleh Saksi M. Ichbal Satria Bi n Jufri Yusuf dan Saksi M. Yusdar Bin Muhammad beserta rekan-rekan yang tergabung dalam Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa y ang terletak di Gampong Matang Maneh Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa pada saat penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 500 gram/bruto (lima ratus gram), 1 (satu) unit hp android merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit hp android merk vivo warna biru dongker yang ditemukan di depan Terdakwa, Saksi Musliadi Bin Ismail dan Saksi Mu hammad Maulizar Bin M. Safari duduk ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad Maulizar Bin M. Safari dan Saksi Musliadi Bin Ismail adalah berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi M. Ichbal Satria dan Saksi Muhammad Yusdar Bin Muhammad beserta dengan petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara lainnya melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba sabu dengan cara menelpon Saksi Musliadi Bin Ismail dan kemudian setelah terhubung dengan Saksi Musliadi Bin Ismail, Saksi M. Ichbal Satria mengatakan "saya ini si Mus teman dari botak, apa ada sabu tidak bagus untuk bahan CK campuran" dan dijawab oleh Saksi Musliadi Bin Ismail "ada, setengah kilogram sama" dan lalu Saksi M. Ichbal Satria menanyakan "berapa harga untuk setengah kilogramnya" dan dijawab oleh Saksi Musliadi Bin Ismail "kamu bayar saja enam puluh lima juta rupiah" dan kemudian Saksi M. Ichbal Satria meminta kepada Saksi Musliadi Bin Ismail untuk dikirimkan contoh dalam bentuk video dan Saksi M. Ichbal Satria mengatakan kapan bisa diambil sabu itu dan dijawab oleh Saksi Musliadi Bin Ismail "besok saja ambilnya", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi M. Ichbal Satria kembali menelpon Saksi Musliadi Bin Ismail dengan mengatakan "ini kami sudah siap, kemana kami berangkat", lalu Saksi Musliadi Bin Ismail menyuruh Saksi M. Ichbal Satria menunggu disebuah warung didaerah Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan setelah bertemu lalu duduk minum bersama-sama diwarung tersebut, selanjutnya itu Saksi M. Ichbal Satria dan Saksi Musliadi Bin Ismail langsung pergi dengan sepeda motor milik Saksi M. Ichbal Satria ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli sabu yang telah di sepakati dan setelah tiba di rumah Terdakwa, lalu Saksi M. Ichbal Satria meminta untuk dilakukan tester terlebih dahulu kemudian Saksi Musliadi Bin Ismail menyuruh Saksi Muhammad Maulizar Bin M. Safari untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak setengah kilogram yang telah disimpan diluar rumah Terdakwas dan kemudian diletakkan dihadapan tempat Terdakwa, Saksi Musliadi, Saksi Muhammad Maulizar, serta Saksi M. Ichbal Satria duduk dan pada saat akan dilakukan tester datang rekan-rekan Saksi M. Ichbal Satria dari petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara yang langsung melakukan pengungkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad Maulizar Bin M. Safari dan Saksi Musliadi Bin Ismail dengan barang bukti yang ditemukan/disita yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak setengah kilogram, selanjutnya Saksi M. Ichbal Satria dan Saksi Muhammad Yusdar Bin Muhammad bersama petugas

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara lainnya langsung membawa Terdakwa, Saksi Musliadi Bin Ismail dan Saksi Muhammad Maulizar Bin M. Safari dengan barang bukti ke Kantor Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut adalah milik Saksi Musliadi Bin Ismail yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Nyak (DPO) warga Gampong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  - Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi Musliadi Bin Ismail simpan di rumah Saksi Musliadi Bin Ismail dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib narkoba sabu tersebut Saksi Musliadi Bin Ismail serahkan kepada Saksi Muhammad Maulizar Bin Safari dan menyuruh Saksi Muhammad Maulizar Bin Safari membawa narkoba sabu tersebut ke rumah Terdakwa karena transaksi jual beli sabu antara Saksi Musliadi Bin Ismail dengan Saksi M. Ichbal Satrya yang menyamar sebagai pembeli dilakukan di rumah Terdakwa dan kemudian atas perintah Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Saksi Muhammad Maulizar Bin M. Safari menyimpan narkoba sabu tersebut disemak-semak yang terdapat diluar rumah Terdakwa sambil menunggu Saksi Musliadi datang bersama dengan pembeli ;
  - Bahwa Saksi Musliadi Bin Ismail menjual narkoba sabu tersebut kepada Saksi M. Ichbal Satrya Bin Jufri Yusuf yang menyamar sebagai pembeli dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual seluruhnya maka keuntungan yang diperoleh yaitu berkisar sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
  - Bahwa Saksi Musliadi Bin Ismail akan memberikan upah kepada Terdakwa dan Saksi Muhammad Maulizar Bin Safari sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah narkoba sabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPS Lhoksukon Nomor 50/60017/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku Pengelola dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu di kemas plastik bening dengan berat kotor 500 (lima ratus) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 3792/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.farm, Apt dan Yudiatnis, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ungkap Siahaan S. Si,M.Si selaku Wakabid Labfor Polda Sumut dengan kesimpulan barang bu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 23,36 (dua puluh tiga koma tiga puluh enam) gram adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika sabu dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Terdakwa Martunis Bin M. Tayib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud kepada Majelis Hakim serta Terdakwa dengan tegas mengatakan kalau Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa, Saksi Muhammad Maulizar Bin M. Safari dan Saksi Musliadi Bin Ismail ditangkap oleh Saksi M. Ichbal Satria Bin Jufri Yusuf dan Saksi M. Yusdar Bin Muhammad beserta rekan-rekan yang tergabung dalam Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Gampong Matang Maneh Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan pada saat penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 500 gram/bruto (lima ratus gram), 1 (satu) unit hp android merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit hp android merk vivo warna biru dongker yang ditemukan di depan Terdakwa, Saksi Musliadi Bin Ismail dan Saksi Muhammad Maulizar Bin M. Safari duduk ;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad Maulizar Bin M. Safari dan Saksi Musliadi Bin Ismail adalah berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi M. Ichbal Satria dan Saksi Muhammad Yusdar Bin Muhammad beserta dengan petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara lainnya melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika sabu dengan cara menelpon Saksi Musliadi Bin Ismail dan kemudian setelah terhubung dengan Saksi Musliadi Bin Ismail, Saksi M. Ichbal Satria mengatakan "saya ini si Mus teman dari botak, apa ada sabu tidak bagus untuk bahan CK campuran" dan dijawab oleh Saksi Musliadi Bin Ismail "ada, setengah kilogram sama" dan lalu Saksi M. Ichbal Satria menanyakan "berapa harga untuk setengah kilogramnya" dan dijawab oleh Saksi Musliadi Bin

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail "kamu bayar saja enam puluh lima juta rupiah" dan kemudian Saksi M. Ichbal Satria meminta kepada Saksi Musliadi Bin Ismail untuk dikirimkan contoh dalam bentuk video dan Saksi M. Ichbal Satria mengatakan kapan bisa diambil sabu itu dan dijawab oleh Saksi Musliadi Bin Ismail "besok saja ambilnya", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi M. Ichbal Satria kembali menelpon Saksi Musliadi Bin Ismail dengan mengatakan "ini kami sudah siap, kemana kami berangkat", lalu Saksi Musliadi Bin Ismail menyuruh Saksi M. Ichbal Satria menunggu disebuah warung didaerah Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan setelah bertemu lalu duduk minum bersama-sama diwarung tersebut, selanjutnya itu Saksi M. Ichbal Satria dan Saksi Musliadi Bin Ismail langsung pergi dengan sepeda motor milik Saksi M. Ichbal Satria ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli sabu yang telah di sepakati dan setelah tiba dirumah Terdakwa, lalu Saksi M. Ichbal Satria meminta untuk dilakukan tester terlebih dahulu kemudian Saksi Musliadi Bin Ismail menyuruh Saksi Muhammad Maulizar Bin M. Safari untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak setengah kilogram yang telah disimpan diluar rumah Terdakwa dan kemudian diletakkan dihadapan tempat Terdakwa, Saksi Musliadi, Saksi Muhammad Maulizar, serta Saksi M. Ichbal Satria duduk dan pada saat akan dilakukan tester data ng rekan-rekan Saksi M. Ichbal Satria dari petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad Maulizar Bin M. Safari dan Saksi Musliadi Bin Ismail dengan barang bukti yang ditemukan/disita yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak setengah kilogram, selanjutnya Saksi M. Ichbal Satria dan Saksi Muhammad Yusdar Bin Muhammad bersama petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara lainnya langsung membawa Terdakwa, Saksi Musliadi Bin Ismail dan Saksi Muhammad Maulizar Bin M. Safari dengan barang bukti ke Kantor Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika sabu tersebut adalah milik Saksi Musliadi Bin Ismail yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Nyak (DPO) warga Gampong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saksi Musliadi Bin Ismail simpan di rumah Saksi Musliadi Bin Ismail dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib narkotika sabu tersebut Saksi Musliadi Bin Ismail serahkan kepada Saksi Muhammad Maulizar Bin Safari dan menyuruh Saksi Muhammad Maulizar Bin Safari membawa narkotika sabu tersebut ke rumah Terdakwa karena transa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ksi jual beli sabu antara Saksi Musliadi Bin Ismail dengan Saksi M. Ichbal Satrya yang menyamar sebagai pembeli dilakukan di rumah Terdakwa dan kemudian atas perintah Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Saksi Muhammad Maulizar Bin M. Safari menyimpan narkoba sabu tersebut di semak-semak yang terdapat diluar rumah Terdakwa sambil menunggu Saksi Musliadi datang bersama dengan pembeli ;

Menimbang, bahwa Saksi Musliadi menjual narkoba sabu tersebut kepada Saksi M. Ichbal Satrya Bin Jufri Yusuf yang menyamar sebagai pembeli dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual seluruhnya maka keuntungan yang diperoleh yaitu berkisar sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi Musliadi akan memberikan upah kepada Saksi Muhammad Maulizar Bin Safari dan Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah narkoba sabu tersebut laku terjual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPS Lhoksukon Nomor 50/60017/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku Pengelola dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu dikemas plastik bening dengan berat kotor 500 (lima ratus) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 3792/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.farm, Apt dan Yudi atnis, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ungkap Siahaan S.Si,M.Si selaku Wakabid Labor Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 23,36 (dua puluh tiga kom a tiga puluh enam) gram adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan kalau yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapatlah diketahui kalau Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Maulizar Bin Safari dan Saksi Musliadi Bin Ismail telah bermufakat untuk menjual 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 500 (lima ratus) gram dimana

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





peran Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai orang yang menyediakan tempat untuk dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, Saksi Musliadi Bin Ismail sebagai pemilik narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Saksi Muhammad Maulizar Bin M. Tayib adalah sebagai orang yang membawa serta menyimpan narkoba sabu tersebut ke rumah Terdakwa dan Saksi Musliadi akan memberikan upah kepada Saksi Muhammad Maulizar Bin Safari dan Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah narkoba sabu tersebut laku terjual, sehingga dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa dipersidangkan telah mengakui terus terang dan menyela perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan persidangan, Terdakwa masih berusia muda masih mempunyai kesempatan dan harapan untuk merubah diri ke arah yang lebih baik, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) sistem pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan kedua pidana tersebut;

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 500 gram/bruto (lima ratus gram), 1 (satu) unit hp android merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit hp android merk vivo warna biru dongker, oleh karena barang bukti narkoba sabu dilarang peredarannya dan 1 (satu) unit hp android merk oppo warna putih serta 1 (satu) unit hp android merk vivo warna biru dongker merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan sudah dalam keadaan rusak sehingga tidak mempunyai nilai ekonomis lagi maka ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dan bisa memberikan dampak negatif kepada generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan bisa merubah kelakukannya di masa yang akan datang menjadi lebih baik ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Martunis Bin M. Tayib** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah R2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 500 (lima ratus) gram/bruto ;
  - 2) 1 (satu) unit hp android merk oppo warna putih ;
  - 3) 1 (satu) unit hp android merk vivo warna biru dongker ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari **Rabu**, tanggal **14 November 2023**, oleh kami, **Junita, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Annisa Sitawati, S.H.**, **Inda Rufiedi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulfikaruddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **Fauzi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa hadir secara virtual  
al didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Annisa Sitawati, S.H.,**

**Junita, S.H.,**

**Inda Rufiedi, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Zulfikaruddin, S.H.,**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27